



**SALINAN**

# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 327 TAHUN 2020**

**TENTANG**

## **PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020**

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 432 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang yang sudah dimusnahkan dilakukan penghapusan dari daftar Barang Milik Pengguna dan Daftar Barang Milik Daerah;
- b. bahwa barang milik daerah yang telah melalui proses pemusnahan perlu dihapus dari daftar inventaris barang milik pengguna dan daftar inventaris barang milik daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Penelitian Administrasi & Fisik BMD Usulan Pemusnahan Nomor :

- a. Badan Keuangan, Nomor : B-208.c/Bakeu/900/04/2020 Tanggal 20 April 2020;
- b. Badan Penelitian, Pengembangan Dan Perencanaan, Nomor : B-213.c/Bakeu/900/04/2020 Tanggal 21 April 2020;
- c. Badan Pendapatan, Nomor : B-213.a/Bakeu/900/04/2020 Tanggal 21 April 2020;
- d. Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan, Nomor : B-220/Bakeu/900/04/2020 Tanggal 22 April 2020;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Nomor : B-208.a/Bakeu/900/04/2020 Tanggal 20 April 2020;
- f. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Nomor : B-207.e/Bakeu/900/04/2020 Tanggal 17 April 2020;
- g. Dinas Pertanian Dan Pangan, Nomor : B-207.g/Bakeu/900/04/2020 Tanggal 17 April 2020;
- h. Dinas Kelautan Dan Perikanan, Nomor : B-208.d/Bakeu/900/04/2020 Tanggal 20 April 2020;
- i. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Nomor : B-218/Bakeu/900/04/2020 Tanggal 22 April 2020;
- j. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Nomor : B-229/Bakeu/900/04/2020 Tanggal 22 April 2020;
- k. Inspektorat Kabupaten, Nomor : B-207.b/Bakeu/900/04/2020 Tanggal 16 April 2020;
- l. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Nomor : B-225/Bakeu/900/04/2020 Tanggal 23 April 2020;
- m. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Nomor : B-207.f/Bakeu/900/04/2020 Tanggal 17 April 2020;
- n. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian, Nomor : B-208.b/Bakeu/900/04/2020 Tanggal 20 April 2020;
- o. Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Nomor : B-223/Bakeu/900/04/2020 Tanggal 23 April 2020;;
- p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Nomor : B-207.d/Bakeu/900/04/2020 Tanggal 16 April 2020;
- q. Dinas Perhubungan, Nomor : B-219/Bakeu/900/04/2020 Tanggal 22 April 2020;
- r. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, Nomor : B-207.h/Bakeu/900/04/2020 Tanggal 17 April 2020;
- s. Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan, Nomor : B-207.a/Bakeu/900/04/2020 Tanggal 16 April 2020;
- t. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu, Nomor : B-213.b/Bakeu/900/04/2020 Tanggal 21 April 2020;
- u. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Nomor : B-207.c/Bakeu/900/04/2020 Tanggal 16 April 2020;

- v. Rumah Sakit Umum Daerah, Nomor : B-227/Bakeu/900/04/2020 Tanggal 24 April 2020;
- w. Satuan Polisi Pamong Praja, Nomor : B-213.d/Bakeu/900/04/2020 Tanggal 21 April 2020;
- x. Sekretariat Daerah, Nomor : B-226/Bakeu/900/04/2020 Tanggal 24 April 2020;
- y. Dinas Sosial, Nomor : B-222/Bakeu/900/04/2020 Tanggal 23 April 2020;
- z. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja Dan Esdm, Nomor : B-224/Bakeu/900/04/2020 Tanggal 23 April 2020;
- aa. Kecamatan Campalagian, Nomor : B-215/Bakeu/900/04/2020 Tanggal 20 April 2020;
- bb. Kecamatan Mapilli, Nomor : B-215/Bakeu/900/04/2020 Tanggal 20 April 2020.

2. Berita Acara Pemusnahan Barang Nomor :

- a. Badan Keuangan, Nomor : B-240/Bakeu/032/04/2020 Tanggal 29 April 2020;
- b. Badan Penelitian, Pengembangan Dan Perencanaan, Nomor : B-258/Bakeu/032/04/2020 Tanggal 30 April 2020;
- c. Badan Pendapatan, Nomor : B-256/Bakeu/032/04/2020 Tanggal 30 April 2020;
- d. Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan, Nomor : B-262/Bakeu/032/05/2020 Tanggal 4 Mei 2020;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Nomor : B-238/Bakeu/032/04/2020 Tanggal 29 April 2020;
- f. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Nomor : B-233/Bakeu/032/04/2020 Tanggal 28 April 2020;
- g. Dinas Pertanian Dan Pangan, Nomor : B-235/Bakeu/032/04/2020 Tanggal 28 April 2020;
- h. Dinas Kelautan Dan Perikanan, Nomor : B-241/Bakeu/032/04/2020 Tanggal 29 April 2020;
- i. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Nomor : B-260/Bakeu/032/05/2020 Tanggal 4 Mei 2020;
- j. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Nomor : B-263/Bakeu/032/05/2020 Tanggal 4 Mei 2020;
- k. Inspektorat Kabupaten, Nomor : B-229/Bakeu/032/04/2020 Tanggal 27 April 2020;
- l. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Nomor: B-272/Bakeu/032/05/2020 Tanggal 5 Mei 2020;
- m. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Nomor : B-234/Bakeu/032/04/2020 Tanggal 28 April 2020;
- n. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian, Nomor : B-239/Bakeu/032/04/2020 Tanggal 29 April 2020;
- o. Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata, Nomor : B-270/Bakeu/032/05/2020 Tanggal 5 Mei 2020;
- p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Nomor : B-231/Bakeu/032/04/2020 Tanggal 27 April 2020;
- q. Dinas Perhubungan, Nomor : B-261/Bakeu/032/05/2020 Tanggal 4 Mei 2020;
- r. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, Nomor : B-236/Bakeu/032/04/2020 Tanggal 28 April 2020;
- s. Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan, Nomor : B-228/Bakeu/032/04/2020 Tanggal 27 April 2020;
- t. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu, Nomor : B-257/Bakeu/032/04/2020 Tanggal 30 April 2020;

- u. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Nomor : B-230/Bakeu/032/04/2020 Tanggal 27 April 2020;
  - v. Rumah Sakit Umum Daerah, Nomor : B-275/Bakeu/032/05/2020 Tanggal 6 Mei 2020;
  - w. Satuan Polisi Pamong Praja, Nomor : B-259/Bakeu/032/04/2020 Tanggal 30 April 2020;
  - x. Sekretariat Daerah, Nomor : B-274/Bakeu/032/05/2020 Tanggal 6 Mei 2020;
  - y. Dinas Sosial, Nomor : B-269/Bakeu/032/05/2020 Tanggal 6 Mei 2020;
  - z. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja Dan Esdm, Nomor : B-271/Bakeu/032/05/2020 Tanggal 5 Mei 2020;
  - aa. Kecamatan Campalagian, Nomor : B-274.a/Bakeu/032/05/2020 Tanggal 6 Mei 2020;
  - bb. Kecamatan Mapilli, Nomor : B-275.a/Bakeu/032/05/2020 Tanggal 6 Mei 2020.
2. Persetujuan Pemusnahan Bupati Polewali Mandar Nomor B-299.a/Bakeu/032/06/2020 Tanggal 18 Mei 2020.
  3. Persetujuan Penghapusan Bupati Polewali Mandar Nomor B-371/Bakeu/032/06/2020 Tanggal 19 Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020, sebagaimana tercantum paa lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII dan XXIX.
- KEDUA** : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dihapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah dan dibebaskan dari segala biaya perawatan/pemeliharaan maupun biaya-biaya lain melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA** : Tindak lanjut dari penghapusan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihapus dari Kartu Inventaris Barang.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 14 Juli 2020

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,  
Kasubag. Peraturan Perundang-  
undangan

  
SEPTA ALAM MAULANA, SH.,MH  
Pangkat : Penata TK. I  
NIP : 19820116 200803 1 001

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 13 Juli 2020

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**